



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur yang sangat vital dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Barang Daerah dipandang perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien serta bertanggungjawab sehingga pemanfaatannya berlangsung secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara tertib, professional dan bertanggung jawab;
- c. bahwa dengan dilikuidasinya perangkat vertikal menjadi perangkat daerah membawa konsekuensi bertambahnya barang milik pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Barang Daerah;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang – undang;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);

4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
6. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366);
8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;
11. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negara;
21. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1974 tentang Perubahan Status Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBD;
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah penyempurnaannya dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan perubahan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengadaan Barang Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Pengelolaan Barang Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan :

29. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 07).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 31 / 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar 1945.
2. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara.
11. Biro Umum dan Perlengkapan adalah Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara.
12. Unit Kerja adalah Satuan Perangkat Organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Badan / Lembaga lainnya dan Kantor.
13. Satuan Kerja adalah Bagian dari unit yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja.
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah yang berwujud yang dimiliki maupun yang dikuasai baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber dari seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau perolehan lainnya yang sah kecuali uang dan surat – surat berharga lainnya.
15. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pegawai pada Biro Umum dan Perlengkapan dan atau unit kerja atau satuan kerja Daerah Propinsi Maluku Utara yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang bergerak di gudang induk atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah diluar kewenangan Barang Daerah yang ada di setiap unit kerja / satuan kerja.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan / atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan menguasai pengelolaan barang daerah.
18. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
19. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.
20. Standarisasi Barang adalah Pembakuan Barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya.
21. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi serta kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

22. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka menyusun kebutuhan dan atau pemeliharaan barang daerah yang akan datang.
23. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan atau pemeliharaan barang daerah yang dituangkan dalam anggaran.
24. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
25. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan atau pemeliharaan barang daerah.
26. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
27. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan / pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk oleh unit kerja pemakai.
28. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
29. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administrasi, pengangsuransian, dan tindakan upaya hukum.
30. Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan / tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan / penguasaan atas barang daerah.
31. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.
32. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, penilaian, pendokumentasian dan penetapan penggunaan barang daerah.
33. Penggunaan adalah Penggunaan Barang Daerah oleh unit kerja / satuan kerja Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
34. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan pengunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
35. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan barang daerah secara menyeluruh dilaksanakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam lima tahun.
36. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
37. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
38. Badan Pengawas BUMD adalah Badan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Barang Daerah adalah untuk :
 - a. Mengamankan Barang Daerah;
 - b. Menyeragamkan langkah – langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Daerah;
 - c. Memberikan jaminan / kepastian dalam Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Tujuan Pengelolaan Barang Daerah adalah untuk :
 - a. Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat;
 - b. Terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Daerah ;
 - c. Terwujudnya Pengelolaan Barang Daerah yang tertib, efektif dan efisien serta bertanggungjawab.

BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pengelolaan Barang Daerah, merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah;
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Barang Daerah.

Pasal 5

- (1) Gubernur sebagai Pemegang Kuasa dan penyelenggara Barang' Daerah (PKBD) berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan;
 - c. Kepala Unit Kerja;
 - d. Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah;
 - e. Pengurus Barang Daerah;
 - f. Bendaharawan Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa Barang Daerah (PPKBD) bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang (PKB) menjalankan fungsi ordonator Barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan Barang Daerah pada unit- unit kerja / satuan kerja.
- (5) Kepala Unit / Satuan Kerja karena jabatannya sebagai penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (PPKBD), berwenang dan bertanggungjawab atas Pengelolaan Barang Daerah dilingkungan Unit / Satuan Kerja masing – masing.
- (6) Bendaharawan Barang Daerah bertugas menerima barang, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (PPKBD), dan membuat Surat Pertanggungjawaban kepada Pembantu Pemegang Kuasa dan penyelenggaraan barang daerah dan penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah kepada Gubernur.
- (7) Pengurus Barang Daerah bertugas mengurus Barang Daerah yang berada diluar kewenangan Pemegang Umum Barang Daerah dan Pemegang Khusus Barang Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung Rencana Kebutuhan Barang Daerah, Gubernur menyusun standarisasi barang daerah, standarisasi kebutuhan dan standarisasi harga.
- (2) Pemerintah Daerah setiap tahun wajib menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang dihimpun dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing – masing Unit Kerja.
- (3) Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Stanarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada unit kerja / satuan kerja.

- (3) Gubernur menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Gubernur dapat menetapkan panitia pengadaan pekerjaan unit (P3U) untuk pengadaan barang yang bersifat khusus.
- (5) Tata Cara Pengadaan Barang, Jasa dan Laporan Realisasi Pengadaan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 9

Pengadaan Barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelola.

BAB V

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Semua hasil pengadaan Barang Daerah yang bergerak diterima oleh Bendaharawan Barang, atau Pejabat / Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit / Satuan Kerja.
- (2) Bendaharawan Barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan tugas – tugas Bendaharawan Barang Daerah berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Unit selaku atasan langsung Bendaharawan Barang, bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Tata Cara Penerimaan dan Penyimpanan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD). sedangkan penerimaan barang sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Panitia Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1). ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Panitia Pemeriksa Barang pada unit kerja / satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja / Satuan Kerja.

Pasal 13

Pengeluaran barang oleh Bendaharawan Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan untuk barang – barang inventaris disertai dengan Berita Acara .

BAB VI INVENTARISASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah yang dikuasai baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Pemerintah wajib melaksanakan sensus barang daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasinya.
- (3) Biro Umum dan Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 15

- (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilaksanakan oleh Biro Umum dan Perlengkapan .
- (2) Biro Umum dan Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang daerah bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang daerah.
- (3) Kepala unit / satuan kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggung jawabnya.
- (4) Daftar rekapitulasi inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Biro Umum dan Perlengkapan secara periodik.

Pasal 16

- (1) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun dari semua unit / satuan kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kepemilikannya.
- (2) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi barang daerah sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 17

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pasal 14. dilakukan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan bersama – sama dengan unit kerja.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah (DKPBD).

Pasal 19

- (1) Kepala unit kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan / menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Umum dan Perlengkapan setiap semester.
- (2) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya milik pemerintah daerah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII

PENGAMANAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh barang milik / dikuasai daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- (2) Pengamanan Barang Daerah dapat dilakukan secara fisik, administratif dan tindakan hukum;
- (3) Pengamanan administratif dilakukan dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti – bukti kepemilikan;
- (4) Pengamanan fisik dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
- (5) Pengamanan tindakan hukum dilakukan dengan upaya hukum.
- (6) Pengaturan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Untuk mengamankan barang milik / dikuasai daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 24

- (1) Barang milik / dikuasai Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam-pakaikan kepada pihak ketiga.
- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau untuk kegiatan sosial keagamaan.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan barang daerah.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua

Penyewaan

Pasal 25

- (1) Barang milik / dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang milik / dikuasai Pemerintah Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum kepemilikan barang daerah.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga

Penggunausahaan

Pasal 26

- (1) Barang Daerah yang belum dimanfaatkan dapat digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan DPRD .
- (2) Barang daerah yang digunausahakan lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak mengubah status hukum kepemilikan Barang Daerah harus melalui persetujuan DPRD.
- (3) Barang milik / dikuasai Pemerintah Daerah yang digunausahakan tidak mengubah status hukum kepemilikan Barang Daerah.

- (4) Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat daftar inventaris tersendiri.
- (5) Tata Cara pelaksanaan penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

Hasil penerimaan dan pemanfaatan barang daerah yang disewakan dan digunakannya sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dan 26 merupakan pendapatan asli daerah.

Bagian Keempat

Swadana

Pasal 28

- (1) Barang Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara Swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 29

- (1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi / hilang/mati, tidak efisien lagi dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali untuk barang – barang inventaris lainnya cukup dengan Keputusan Gubernur;
 - b. Barang – barang tidak bergerak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak atau membahayakan penghapusannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dilaksanakan melalui :
 - a. Penjualan / Pelelangan;
 - b. Ruilslag / Tukar Guling;
 - c. Sumbangan / Hibah kepada pihak lain;
 - d. Pemusnahan;
- (4) Hasil pelelangan / penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah.

- (5) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah (PPBD).
- (6) Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 30

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.

Pasal 31

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berumur 5 Tahun dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.
- (4) Selama kendaraan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dijual dan atau dimiliki, maka struktur kendaraan dimaksud tidak dapat diubah status hukumnya.

Pasal 32

- (1) Kendaraan Operasional Dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai Pemegang Kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai Masa Bhakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
- (2) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas yang digunakan oleh anggota DPRD yang umurnya belum cukup 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), namun yang bersangkutan telah mengakhiri masa pengabdianya dan atau telah memasuki masa pensiun maka kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah.
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan 33 ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan oleh Gubernur setelah harga penjualan/sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 35

- (1) Selama harga penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 34 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pembeli.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penjualan Rumah Daerah

Pasal 36

Penjualan rumah – rumah milik daerah dengan memperhatikan penggolongan rumah dinas dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual/belikan adalah :
 - a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III;
 - b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih lanjut dapat dijual / disewa – belikan kepada pegawai;
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Gubernur.

- (4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah Daerah yang dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Harga Rumah Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 39

- (1) Hasil penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Daerah disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
- (3) Tata cara penjualan Rumah Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada pasal 39 diatur oleh Gubenur.

Bagian Keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunannya

Pasal 40

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunannya yang dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah daerah dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar / ruislag / tukar guling.
- (2) Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan harga pasaran umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan nilai / taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur atau konsultan penilai yang ditunjuk Gubernur .
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah ada bangunan Rumah Golongan III diatasnya.

BAB XI

PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 41

- (1) Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggaraan pembantu pemegang kuasa barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah dalam lingkungannya sebagai barang daerah yang telah dipisahkan;
- (2) Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran perusahaan daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (3) Laporan Mutasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain Barang Usaha atau dagangan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan setiap Tahun Anggaran;
- (4) Sensus Barang Daerah dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan dilaporkan kepada Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 42

Tata cara pengelolaan barang daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Kepala Unit Kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh DPRD
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparat Pengelolaan Barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemegang / Bendaharawan Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan tunjangan / insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah
- (4) Besarnya tunjangan / insentif ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 45

- (1) Pemegang / Bendaharawan Barang yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dan kerugian daerah, dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Pelaksanaan Tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 46

- (1) Sengketa terhadap barang Daerah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat oleh unit kerja/satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat melalui upaya hukum baik secara pidana maupun perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro Hukum atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut dibebankan dalam APBD.
- (5) Tata cara penyelesaian barang daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI

SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Pihak ke tiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran.
- b. Denda

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 23 Desember 2005
GUBERNUR MALUKU UTARA,


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA,


H. MUHADJIR ALBAAR

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 NOMOR...12...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan tertib administrasi terhadap sarana dan prasarana, olehnya itu diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Utara.

Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Propinsi Maluku Utara berpedoman dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan.

Olehnya itu untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola barang daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan aset daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Utara akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap ketentuan pengelolaan barang daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Isitilah – istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (3) : Sekretaris Daerah sebagai koordinator dalam rangka pembinaan Pengelolaan Barang bertugas dan bertanggungjawab atas terlaksananya standarisasi sarana dan prasarana perkantoran dan standarisasi harga dalam rangka optimalisasi pengelolaan yang meliputi perencanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, penjualan, penyewaan, perubahan status hukum, inventarisasi dan pengendalian/pengawasan barang.

Pasal 5 ayat (4) : Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang setiap pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang unit / satuan kerja Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan.

Pasal 5 ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (6) : - Bendaharawan Barang terdiri dari Bendaharawan Unit/Sekretariat Daerah dan Bendaharawan pada Dinas/Lembaga/Kantor.

- Bendaharawan Unit/Sekretariat Daerah berada pada Biro Perlengkapan dan berfungsi sebagai Bendaharawan bagi unit/Sekretariat Daerah.

- Bendaharawan Barang pada Dinas/Lembaga/Kantor berada pada Dinas/Lembaga/Kantor yang bersangkutan.

Fungsi :

- Bendaharawan Barang pada Unit/Sekretariat Daerah bertugas untuk menerima, menyimpan, memelihara dan menyerahkan barang bergerak untuk Pemerintah Daerah yang ada pada Sekretariat Daerah.

- Bendaharawan Barang pada Dinas/Lembaga/Kantor berfungsi menerima, menyimpan, memelihara dan menyerahkan barang bergerak untuk Pemerintah Daerah yang ada pada Dinas/Lembaga/Kantor.

Pasal 5 ayat (7) : Pengurus Barang Daerah berwenang mengurus Barang Daerah yang ada pada unit pemakai, baik yang berada pada Unit/Sekretariat Daerah maupun pada Dinas / Lembaga / Kantor lainnya.

Pasal 6 ayat (1) : Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya, standarisasi kebutuhan barang daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut starata pegawai dan organisasi sedangkan standarisasi harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.

Pasal 6 ayat (2) : Cukup Jelas.

- Pasal 6 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 8 ayat (3) : Pelaksanaan pengadaan barang daerah dan jasa dilakukan oleh panitia pengadaan pekerjaan daerah (PKD) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 8 ayat (4) : Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan pekerjaan unit melalui panitia pengadaan pekerjaan unit (P3U) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 8 ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Instansi Teknis yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Daerah untuk masalah tanah dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk masalah pembangunan.
- Pasal 12 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 13: : Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini yaitu Pengurus Barang.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 - : Cukup Jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Buku mutasi barang adalah pencatatan barang bertambah dan berkurang selama 6 (enam) bulan dan kemudian dicatat dipindahkan kedalam laporan mutasi barang untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Maluku Utara.
- Pasal 16 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh pemerintah daerah sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.


- Pasal 20 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 ayat (1) : Penggunausahaan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah atau Build Operate Trasfer (BOT), Bangun Serah Guna atau Build Transfer Operate (BTO), Bangun Guna Milik atau Build Operato Owned (BOO), Bangun Serah atau Build and Tansfer (BT) dan Kerjasama Operasi (KSO).
- Pasal 26 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 26 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 ayat (1), : Setiap hasil pengadaan barang ynag bersumber dari proyek / pembangunan yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang menjadi milik daerah harus diserahkan kepada Gubernur berikut Dokumen kepemilikan disertai dengan Berita Acara Serah Terima untuk dicatat dalam buku inventaris. Buku induk inentaris merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris, sedangkan buku inventaris adalah himpunan catatan /data teknis kartu-kartu administratif barang sebagai hasil sensus ditiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara.
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah (1), (2), dan (3) diberi peringatan 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan tetapi tidak memenuhi kewajibannya, maka kendaraan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas

- Pasal 38 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 38 ayat (2) : Persetujuan DPRD dilaksanakan setelah dilakukan perhitungan perkiraan nilai tanah dan bangunan.
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 41 ayat (2) : Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan barang dilakukan 6 (enam) bulan sekali setiap tahun dihimpun perusahaan daerah.
- Pasal 41 ayat (3) : Laporan mutasi barang kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan setiap tahun anggaran hanya terhadap aktiva tetap.
- Pasal 41 ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Pengelolaan barang daerah yang dipisahkan berpedoman pada keputusan menteri dalam negeri nomo 153 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan.
- Pasal 43 : Cukup Jelas
- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 46 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 46 ayat (3) : Penyelesaian sengketa aset antara masyarakat dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan memberikan bantuan Hukum terhadap pengamanan barang daerah, sedangkan penunjukan kepada lembaga hukum profesional didasarkan kepada pertimbangan efesiensi, efektifitas dan sesuia dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui surat kuasa dari Gubernur.
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Nomor9.....)

Tindakan Perawatan Kecil	Tindakan Perawatan Sedang	Tindakan Perawatan Besar	Tindakan Perawatan Khusus
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan dan monitor infus 2. Perawatan dan monitor transfusi 3. Perawatan drainase 4. Perawatan luka (5-10 cm), perawatan luka bakar, luas < 20 % 5. Hukna / lavement 6. Perawatan dan monitor pemakaian kateter 7. Memasang skorsten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui NGT 2. Perawatan luka besar (> 10 cm) 3. Bilas lambung / kandung kemih 4. Perawatan parineal 5. Perawatan dan monitor WSD 6. Perawatan luka bakar, luasnya 20-50 % 7. Suclion kontinyu 8. Perawatan tracheostomi 9. ECT dengan premedikasi 10. Perawatan pasien bunuh diri 11. Perawatan isolasi 12. Perawatan traksi 13. Perawatan selama di RR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring hemodinamik secara kontinyu 2. Pengelolaan parental nutrisi 3. Bronkhial washing 4. RKP 5. Perawatan endotrakheai permanen 6. Perawatan dengan intubasi 7. Pengelolaan infus dengan siringe pump/infus pump 8. Perawatan luka bakar, luasnya > 50 % 9. Fungsi perikardium / pleura 10. Pengelolaan CAPD 11. Perawatan dan monitor CVP 12. Perawatan pasien di inkubator 13. Perawatan dan irigasi post op. prostat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan ventilator 2. Perawatan pasien dengan arteri line 3. Defibrilasi 4. Trombolisis terapi 5. Terapi nitrocin 6. Heparinisasi 7. Pemasangan TPM/PPM 8. Kateterisasi jantung 9. Terapi anti aritmia 10. Transfusi tukar 11. Perawatan pasien coma 12. Perawatan com

GUBERNUR MALUKU UTARA,


H. THAIB ARMAIYN